

B A B I

P E N D A H U L U A N

A . L a t a r B e l a k a n g P e n e l i t i a n

A turan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka adat. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara (Hilm an Hadikusum a, 1990:1)

Sebelum adanya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut: (Hilm an Hadikusum a, 1990:5)

- a. B a g i o r a n g - o r a n g I n d o n e s i a a s l i y a n g b e r a g a m a I s l a m b e r l a k u h u k u m a g a m a y a n g t e l a h d i r e s e p s i k e d a l a m h u k u m a d a t . P a d a u m u m n y a b a g i o r a n g - o r a n g I n d o n e s i a a s l i y a n g b e r a g a m a I s l a m j i k a m e l a k s a n a k a n p e r k a w i n a n b e r l a k u i j a b K a b u l a n t a r a m e m p e l a i p r i a d e n g a n w a l i m e m p e l a i w a n i t a , s e b a g a i m a n a d i a t u r d a l a m h u k u m I s l a m . H a l i n i t e l a h m e r u p a k a n b u d a y a h u k u m b a g i o r a n g I n d o n e s i a y a n g b e r a g a m a I s l a m h i n g g a s e k a r a n g .
- b. B a g i o r a n g - o r a n g I n d o n e s i a a s l i l a i n y a b e r l a k u h u k u m a d a t .
- c. B a g i o r a n g - o r a n g I n d o n e s i a a s l i y a n g b e r a g a m a K r i s t e n b e r l a k u *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI) S.1933 N o m o r 7 4 .
- d. B a g i o r a n g - o r a n g T i m u r A s i n g C i n a d a n w a r g a N e g a r a I n d o n e s i a k e t u r u n a n C i n a b e r l a k u k e t e n t u a n - k e t e n t u a n d a l a m k i t a b U n d a n g - U n d a n g H u k u m P e r d a t a d e n g a n s e d i k i t p e r u b a h a n .
- e. B a g i o r a n g - o r a n g T i m u r A s i n g l a i n y a d a n w a r g a N e g a r a I n d o n e s i a k e t e n t u a n a s i n g l a i n y a t e r s e b u t b e r l a k u h u k u m a d a t m e r e k a .

f. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUHPerdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Lalu dibentuklah UU Perkawinan yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Jadi bangsa Indonesia telah memiliki hukum Perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada Bhineka Tunggal Ika.

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini berisi 14 Bab dan 67 Pasal. Didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusannya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain (Hilm an Hadikusuma, 1990:4)

Untuk kelancaran pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974. PP No.9 Tahun 1975 memuat 10 Bab dan 49 Pasal yang mengatur ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, waktu tunggu, beristeri dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (ruma tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin melainkan ikatan kedua-duanya. Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan hubungan ikatan lahir tersebut merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Menurut Pasal 26 KUHPerdata menyatakan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”. Perkawinan itu hanya di lihat dari segi keperdataan dan menurut pandangan bangsa Indonesia dengan falsafah Negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan (Hilm an Hidikusuma, 1990:7)

Menurut Wirjono Projodikoro, perkawinan merupakan hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yang mengatur hidup bersama (Soedaryo Soimin, 1992:3)

Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dari Pasal 2 ayat (1) ini, diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pembekatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan

masyarakat. Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu di sahkan lagi oleh Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan selain yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga yang memiliki aspek hukum, perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukannya (Yahya Harahap, 1991:37)

Adapun pencatatan perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.

Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain (Yahya Harahap, 1991:38)

Menurut Rusdi Malik Perkawinan bawah tangan ini atau perkawinan tidak terdaftar ini ada dua macam yaitu:

1. Perkawinan siri: yaitu perkawinan yang dilakukan hanya sesuai dan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pengantin, jadi hanya melaksanakan perkawinan dengan mematuhi atau sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

2. Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri: yaitu oleh warga Negara Indonesia, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia, sesuai bunyi Pasal 56 ayat (2), yaitu bagi mereka yang kawin diluar negeri, setelah dalam setahun mereka kembali ke Indonesia, harus mencatatkan perkawinan mereka itu di Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Rusdi Malik, 2009:46)

Kedua macam perkawinan itu, memang telah dilaksanakan di dalam negeri (perkawinan siri), yang sah dengan ketentuan agama, dan dilaksanakan diluar negeri (perkawinan warga Negara di luar negeri), adalah sah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perkawinan di negara-negara di luar negeri itu. Tetapi kedua perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara /Pemerintah Indonesia, karna tidak tercatat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Akibatnya para pasangan suami isteri itu tidak dapat meminta atau menagih pengakuan sahnya perkawinan mereka dari pemerintah Indonesia, atau dengan kata lain tidak bisa meminta hak-hak sebagai pasangan suami isteri kepada Negara, bahkan mereka tidak bisa melakukan perceraian atau menggugat cerai di pengadilan di Indonesia (Rusdi Malik, 2009:53)

Akan tetapi dalam praktek sekarang ini, lebih banyak masyarakat yang tidak mencatat perkawinannya dari pada yang mencatatkannya. Penyebabnya karena masih .banyak masyarakat yang tidak mengerti fungsi dan manfaat perkawinan yang dicatatkan atau karna biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal sehingga masyarakat yang keadaan ekonominya lemah tidak mau mencatatkan perkawinannya (Regina Hutabarat, 1986:9)

Akibat dari hukum yang tidak dicatatkan, berpengaruh terhadap kedudukan suami isteri dalam perkawinan, kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan, karena perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai Kantor Catatan Sipil tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak ada di mata hukum Negara, khususnya dalam hal terjadi putusnya perkawinan/perceraian, terutama terhadap hak waris dari anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dalam sebuah penelitian dalam judul "**Kedudukan Hukum Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Catatan Sipil**".

Dengan demikian hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi masyarakat pada umumnya.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kedudukan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Yang Tidak Didaftar Pada Kantor Catatan Sipil?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Catatan Sipil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. untuk mendapatkan gambaran bagaimanakah kedudukan hukum harta perkawinan dalam perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor catatan sipil.

2. untuk mendapat gambaran bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor catatan sipil.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat dalam hal:

1. Secara teoritis

Hasil pengkajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa pemahaman tentang bagaimanakah kedudukan hukum harta perkawinan terhadap perkawinan yang tidak dicatat, apakah anak dapat sebagai ahli waris dari orang tuanya, sehingga dapat dijadikan masukan dan pedoman bagi setiap pembaca untuk lebih mengenal kedudukan hukum harta perkawinan dalam perkawinan yang tidak dicatat.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumbangan pemikiran serta pertimbangan bagi peneliti selanjutnya memperluas pemahaman tentang bagaimanakah kedudukan hukum harta perkawinan dalam perkawinan yang tidak dicatat, apakah anak dapat sebagai ahli waris dari orang tuanya.